

## KEPALA DESA BULU KABUPATEN MAGETAN

# KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN NOMOR: 188/27/kept/403.409.07/2021

## TENTANG

## PEMBENTUKAN PANITIA SEWA KELOLA LAHAN TANAH KAS DESA BULU MASA TANAM 2021 - 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA BULU

Menimbang:

- a. Bahwa dengan telah selesainya masa lelang tahun 2020 maka perlu diadakan lelang kembali tanah kas desa;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan dari hasil Lelang Tanah Kas Desa yang tertuang dalam APBDes;
- c. Bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan lelang tanah kas desa tahun 2021 maka perlu dibentuk panitia lelang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
- 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

## **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan PERTAMA

:

: Menetapkan nama – nama tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk menjadi Panitia Lelang Tanah Kas Desa, Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

#### KEDUA

- : Panitia Sewa Tanah Kas Desa mempunyai tugas :
  - a. Menyusun tata tertib pelaksanaan Sewa Tanah Kas Desa;
  - b. Menyusun pengumuman untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Bulu;
  - c. Melakukan rapat kerja Panitia Sewa Tanah Kas Desa dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya;
  - d. Melaporkan hasil keputusan, daftar nama, dan lokasi sewa kelola kepada Kepala Desa.

## KETIGA

Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

: Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Bulu Pada tanggal 25 Oktober 2021

> > KEPALA DESA BULU

**DEDY FIRMANSYAH** 

#### Tembusan:

- 1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
- Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
  Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
- 4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
- 5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
- 6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
- 7. Yth. Sdr. Camat .....
- 8. Yth. Sdr. Ketua BPD.....

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan Nomor : 188/27/kept/403.409.07/2021

Tentang : Pembentukan Panitia Sewa Kelola Lahan Tanah Kas Desa Bulu

Masa Tanam 2021 - 2022

# SUSUNAN PANITIA SEWA TANAH KAS DESA (TKD) DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO **TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DEDY FIRMANSYAH	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DESA
2.	SARJUNI	KETUA	PERANGKAT DESA
3.	SUYATMI EKAWATI	BENDAHARA	PERANGKAT DESA
4.	SUMINO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
5.	GIYONO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
6.	YENNY ANGGUN K.	ANGGOTA	PERANGKAT DESA

Bulu, 25 Oktober 2021 Kepala Desa Bulu

**DEDY FIRMANSYAH**